

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 5. ✓

WARGA NEGARA, NATURALISASI.
Naturalisasi Johann Jordan.

OENDANG-OENDANG No. 4 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang:
- a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Magelang telah menerima soerat permohonan dari Johann Jordan, tertanggal 1 Mei 1946, jang menjatakan keinginannja mendjadi Warga Negara Indonesia dengan djalan naturalisasi;
 - b. bahwa menoeeroet kepoetoesan Pengadilan Negeri Magelang No.1/1946 P.N.M./Wn, tanggal 11 Djoeni 1946, segala sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoeoek negara Indonesia telah dipenoehi;
 - c. bahwa tidak ada alasan oentoek menolak permohonan terseboet;

Mengingat: pasal 20 ayat (1) berhoeboeng dengan pasal IV, Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Oendang-oendang tentang Warga Negara dan Pendoeoek Negara Indonesia;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat;



Memoetoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet :

OENDANG-OENDANG TENTANG NATURALISASI
JOHANN JORDAN.

Pasal 1.

Permohonan Johann Jordan, lahir pada tanggal 24 Maret 1889 di Oberliederbach bei Frankfurt am Mein, bertempat tinggal di Mertojoedan Magelang, oentoek mendjadi warga negara Indonesia dikaboelkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedoedoekannja bersoempah atau berdjandji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktoeb dalam pasal 5 ajat (8) Oendang-oendang tentang warga negara dan pendooedok negara Indonesia.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari pengoe-
moemannja.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
12 Pebroeari 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO.

Dioemoemkan pada tanggal
12 Pebroeari 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.